

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka meningkat pula aktivitas perekonomian masyarakat negara tersebut. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat ditinjau dari adanya peningkatan aktivitas perekonomian seperti konsumsi, investasi, belanja negara, ekspor dan impor yang dilakukan oleh subjek hukum, baik oleh perorangan, badan hukum, badan usaha ataupun lembaga negara, sehingga menimbulkan hubungan antara para subjek hukum tersebut. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan adanya kepentingan akan pemenuhan kebutuhan (*needs*) maupun keinginan (*wants*) dari masing-masing subjek hukum.

Bila ditinjau dari sudut pandang hukum, setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi tersebut merupakan perbuatan hukum, karena pada dasarnya perbuatan-perbuatan tersebut memiliki aturan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum dikehendaki.¹ Untuk dapat melakukan perbuatan hukum, subjek hukum harus memenuhi unsur-unsur perbuatan hukum yaitu kehendak dan pernyataan kehendak.²

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Ke-1, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 71.

² *Ibid*, hlm. 71.

Perbuatan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum berganda. Perbuatan hukum sepihak merupakan perbuatan hukum yang hanya membutuhkan kehendak dan pernyataan kehendak dari satu subjek hukum.³ Perbuatan hukum sepihak tidak memerlukan adanya pihak yang menerima kehendak atau pernyataan kehendak tersebut secara langsung, contohnya seperti pemberian hibah dan pembuatan surat wasiat. Sedangkan perbuatan hukum berganda memerlukan kehendak dan pernyataan kehendak dari sekurang-kurangnya dua subjek hukum yang ditujukan kepada akibat hukum yang sama.⁴ Dalam perbuatan hukum berganda ini terdapat minimal dua subjek hukum atau dua pihak, yang dimana perbuatan ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, contohnya adalah persetujuan jual beli, perjanjian sewa menyewa, pendirian perseroan terbatas dan lain sebagainya.

Perbuatan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan adanya kehendak untuk bertindak, menerbitkan atau menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum dan pernyataan kehendak yang dapat dilakukan secara tertulis, mengucapkan kata atau isyarat.⁵ Namun akan lebih baik jika suatu kehendak dinyatakan secara tertulis, baik ditulis sendiri atau ditulis dan ditandatangani oleh pejabat tertentu, agar pernyataan kehendak tersebut dapat dijadikan alat bukti tulisan bahwa telah terjadi suatu peristiwa atau perbuatan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo:⁶

³ *Ibid*, hlm. 71.

⁴ *Ibid*, hlm. 72.

⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-22, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 291.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Ke-1, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2021, hlm. 172.

“Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.”

Unsur dari perbuatan hukum merupakan kehendak yang berdasarkan isi pikiran dari pada subjek hukum yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga pernyataan kehendak atas perbuatan tersebut yang dibuat secara tertulis yang memuat tanda bacaan dapat digolongkan sebagai alat bukti tertulis. Menurut Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat lima macam alat bukti yang diakui dalam acara perdata, yaitu:⁷

1. Bukti Tulisan;
2. Bukti Dengan Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan, dan
5. Sumpah



Dalam perkara perdata, alat bukti tertulis memegang peran penting, sehingga alat bukti tulisan ditempatkan pada urutan pertama alat dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kegiatan yang berkaitan dengan bidang perdata ditulis atau dicatat dalam suatu surat atau akta, seperti perjanjian, jual beli, sewa menyewa, hibah, asuransi dan lain sebagainya, yang dibuat untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum yang terjadi. Apabila suatu waktu terjadi suatu sengketa, maka dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya surat atau akta yang bersangkutan. Oleh karena itu, alat bukti ini merupakan alat

⁷ Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

bukti yang paling dominan dan determinan dalam penyelesaian perkara perdata.⁸ Alat bukti tulisan tergolong sebagai alat bukti langsung (*Direct Evidence*), dikarenakan alat bukti tersebut dapat diajukan secara fisik oleh yang berkepentingan dihadapan persidangan dan apabila alat bukti tulisan tersebut belum memenuhi batas minimal pembuktiannya, maka pihak yang berkepentingan dapat menghadirkan saksi secara fisik untuk memberikan keterangan agar dapat menyempurnakannya.

Alat bukti tulisan dibagi menjadi dua jenis yaitu akta dan surat-surat lain. Adapun mengenai pengertian kedua alat bukti tulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akta

Menurut Sudikno Mertokusumo:⁹

“Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.”

Namun tidak semua alat bukti tulisan atau surat dapat disebut sebagai akta, alat bukti tulisan yang tergolong sebagai akta harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai berikut:¹⁰

- a. Surat-surat tersebut harus ditandatangani

Tujuan dari keharusan adanya tanda tangan adalah untuk menjadi pembeda antara akta yang sah, dengan akta yang dibuat oleh orang lain.

Tanda tangan memiliki fungsi sebagai pembeda akta, agar dapat

⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 630.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata, Op.Cit.*, hlm. 173.

¹⁰ Muhammad Gary Gagarin Akbar, *Perancangan Kontrak*, Cetakan Ke-1, FBIS Publishing (FBIS UBP Karawang), Karawang, 2018, hlm. 63.

diidentifikasi dan sudah semestinya para pihak yang mencantumkan tanda tangannya terikat pada akta tersebut.

- b. Surat tersebut harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan

Suatu akta sudah seharusnya memuat suatu peristiwa hukum yang menimbulkan perikatan terhadap para pihak yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian. Jika suatu akta tidak memuat suatu peristiwa hukum, maka akta tersebut bukanlah suatu akta, karena tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian.

- c. Surat tersebut diperuntukan sebagai alat bukti

Tidaklah mudah untuk mengetahui apakah suatu surat dibuat untuk dijadikan suatu alat bukti. Para pihak harus menyadari bahwa surat tersebut sengaja dibuat sebagai alat pembuktian, agar tidak menimbulkan ketidakpastian.

- d. Akta harus ditulis dan dibaca

Untuk menjamin kepastian hukum, maka suatu akta harus ditulis dan dibaca, agar para pihak tidak menerka-nerka apa yang tercantum dalam akta tersebut.

Kemudian, akta dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1) Akta autentik (*authentiek*)

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:¹¹

“Akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

2) Akta dibawah tangan (*onderhands*)

Menurut Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:¹²

“Yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditanda tangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.”

2. Surat-surat lain

Menurut Subekti:¹³

“Surat-surat lain adalah tulisan yang bukan akta, seperti surat, faktur, catatan yang dibuat oleh suatu pihak dan sebagainya.”

Pengertian pejabat umum adalah suatu jabatan yang diberi kewenangan dari peraturan perundang-undangan untuk membuat akta autentik, seperti Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Lelang dan Pegawai Kantor Catatan Sipil. Kemudian pada Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa:¹⁴

“Bagi para pihak yang berkepentingan beserta ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig Bewijs*) yang berarti

¹¹ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹² Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Ke-31, PT. Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 180.

¹⁴ Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

bahwa jika pihak yang berkepentingan mengajukan suatu akta autentik sebagai alat bukti dihadapan persidangan, maka hakim harus menerima dan menganggap bahwa apa tertera dalam akta tersebut benar-benar terjadi sampai ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya, oleh karenanya hakim tidak diperkenankan untuk memerintahkan penambahan alat bukti lainnya atau alat bukti tambahan. Sedangkan kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tergantung pada pengakuan atau penyangkalan para pihak terhadap isi dan tanda tangan yang terdapat dalam akta.¹⁵ Jika isi dan tanda tangan dari suatu akta dibawah tangan tersebut diakui oleh para pihak, maka kekuatan pembuktian akta dibawah tangan hampir sama dengan akta autentik. Namun perbedaannya adalah akta dibawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian keluar yang otomatis seperti akta autentik dan apabila terjadi penyangkalan terhadap tanda tangan yang tertera dalam akta dibawah tangan, maka pihak yang mengajukan akta dibawah tangan tersebut dalam hal pembuktian, wajib membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi dari akta dibawah tangan tersebut. Dan yang terakhir adalah surat-surat lain yang dalam hal kekuatannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai kebenarannya.¹⁶

Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig Bewijs*) dapat terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan apabila melanggar ketentuan tertentu, seperti akta Notaris yang dalam prosedur pembuatannya melanggar ketentuan Pasal 16 Ayat 1 Huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

¹⁵ Muhammad Gary Gagarin Akbar, *Op.Cit*, hlm. 73.

¹⁶ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 180.

2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu mengenai pembacaan akta dihadapan penghadap. Sebelum ditandatangani, setiap akta yang dibuat oleh Notaris harus dibacakan terlebih dahulu kepada para penghadap dan para saksi, baik akta pihak (*Partije Akte*) maupun akta pejabat (*Ambtelijke Akte*). Pembacaan akta adalah bagian dari pada “*Verlijden*” (pembacaan dan Penandatanganan) akta.¹⁷ Pembacaan akta memiliki peran penting dalam peresmian akta autentik yang dibuat oleh Notaris, karena dengan dibacakan akta tersebut sebelum akta tersebut ditandatangani, para pihak memperoleh jaminan dan kepastian bahwa apa yang mereka dengar sesuai dengan apa yang tertera dalam akta tersebut dan akta yang mereka tandatangi berisikan apa yang mereka kehendaki.¹⁸ Namun kenyataannya terkadang kita melihat bahwa pembacaan akta dilakukan oleh pegawai dari Notaris atau tidak dibacakan sama sekali.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Notaris adalah salah satu pejabat umum yang memperoleh kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan untuk membuat akta autentik. Notaris adalah lembaga yang diciptakan negara untuk melaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang hukum perdata.¹⁹ Pada awalnya Notaris memperoleh tugas dan kewenangannya dari *Staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in indonesie*), namun peraturan tersebut sudah tidak berlaku, dan kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 2

¹⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Ke-3, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 201.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 201.

¹⁹ Habib Adjie, *Memahami Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris*, Cetakan Ke-1, PT, Reflika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 1.

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan adanya peraturan mengenai jabatan Notaris yang dibuat dalam bentuk Undang-Undang, Notaris memperoleh perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa:²⁰

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Notaris merupakan pejabat umum yang bertugas untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam menjalankan tugasnya Notaris memperoleh kewenangan atau kekuasaan untuk membuat akta autentik atau kekuasaan lainnya. Yang dimaksud dengan kekuasaan lainnya adalah kekuasaan atau kewenangan yang diperoleh Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya, selain kewenangan atau kekuasaan yang diperoleh atau yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Perlu diketahui bahwa tidak semua akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta autentik, akta tersebut adalah akta keterangan waris. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

²⁰ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

tentang Jabatan Notaris tidak menyebutkan mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta keterangan waris, Undang-Undang tersebut hanya mengatur kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik, sedangkan akta keterangan waris bukan merupakan akta autentik melainkan akta dibawah tangan.²¹ Sampai saat ini pembuatan keterangan waris oleh seorang Notaris tidak mempunyai dasar dalam Peraturan perundang-undangan.²² Selama ini Notaris membuat akta keterangan waris mengacu pada Pasal 111 Ayat 1 Huruf c Angka 4 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menjelaskan bahwa akta keterangan hak mewarisi untuk warga negara keturunan Tionghoa dibuat oleh Notaris.²³ Namun Peraturan Menteri tersebut tergolong pada keputusan yang berlaku secara internal dan tidak mengikat umum dan pada dasarnya merupakan petunjuk bagi pendaftaran tanah apabila hendak melakukan pendaftaran peralihan hak karena warisan.²⁴

Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris tidak hanya berpegang teguh kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, namun juga berpegang teguh

²¹ Irma Garwan, Zarisnov Arafat, Kristiani, *Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Keterangan Waris Yang Menimbulkan Sengketa Dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Justisi Hukum ISSN 2528-2638 Vol 6, No. 1, Maret 2021, hlm. 29.

²² Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Buku Ke-2, Cetakan ke-3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 93.

²³ Pasal 111 Ayat 1 Huruf c Angka 4 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

²⁴ Herlien Budiono, *Op. Cit*, hlm. 98.

kepada Kode Etik Notaris. Pasal 1 Ayat 2 Kode Etik Notaris menjelaskan bahwa:²⁵

“Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatannya.”

Kode etik merupakan aturan yang mengarahkan suatu anggota kelompok profesi mengenai perilaku yang seharusnya sebagai professional, yang dapat diterima oleh para anggota kelompok tersebut, yang bertujuan untuk menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat.²⁶ Tujuan dari kode etik Notaris ini adalah untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, karena apabila Notaris tidak berpegang teguh dan menyimpang dari kode etik profesinya, maka akan menyebabkan tercemarnya profesi Notaris di mata masyarakat. Oleh karena itu, kode etik diperlukan sebagai pegangan untuk menjaga harkat dan martabat suatu profesi di mata masyarakat.

Apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran terhadap kode etik atau pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai peraturan pelaksana jabatan Notaris, maka pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran tersebut dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah yang berkedudukan di kabupaten atau kota, Majelis

²⁵ Pasal 1 Ayat 2 Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.

²⁶ Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Ke-3, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 98.

Pengawas Wilayah yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan Majelis Pengawas Pusat yang berkedudukan di ibu kota negara. Setiap Majelis Pengawas baik tingkat daerah, wilayah, maupun pusat memiliki kewenangan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang dimana pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, Putusan Penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang terbukti melanggar, dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat Mengeluarkan putusan penjatuhan sanksi dalam tingkat banding.²⁷ Pengawasan terhadap Notaris bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan keahlian yang dimiliki Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, karena Notaris diberi kewenangan oleh negara untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan jasanya, bukan mengutamakan kepentingan pribadi Notaris itu sendiri.²⁸ Selain itu, tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris adalah demi menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat, tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan jasanya, jabatan Notaris tidak ada gunanya sama sekali.²⁹

Meskipun Notaris memiliki peraturan pelaksana jabatan dalam bentuk Undang-Undang, Kode Etik dan Majelis Pengawas, namun pada kenyataannya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Salah satu bentuk pelanggaran yang pada umumnya sering terjadi adalah Notaris Tidak

²⁷ Irma Garwan, Zarisnov Arafat, Kristiani, *Op.Cit*, hlm. 28.

²⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit*, hlm. 301.

²⁹ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cetakan Ke-2, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 3.

membacakan akta yang dibuatnya dihadapan para penghadap. Hal tersebut terjadi disebabkan beberapa hal seperti, Notaris memiliki banyak pekerjaan atau benturan kepentingan sehingga Notaris tidak dapat membacakan akta dihadapan para penghadapnya. Namun dalam prakteknya, seringkali ditemukan bahwa akta tersebut dibacakan oleh karyawan dari Notaris yang bersangkutan pada saat pengikatan. Selain itu, Notaris yang melakukan kerjasama dengan biro jasa, baik perorangan ataupun badan hukum yang bertindak sebagai perantara untuk mendapatkan klien, pada prakteknya memungkinkan Notaris tidak mengenal atau tidak bertemu sama sekali dengan para penghadap yang tertera dalam akta yang dibuatnya dan pembacaan akta dihadapan para penghadap tersebut tidak dilakukan. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris merupakan alat bukti tulisan yang menjelaskan suatu peristiwa yang memuat perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Oleh karena itu, apa yang tertulis atau tertera dalam akta tersebut haruslah sesuai dengan kenyataannya.

Menurut penulis seharusnya Notaris membacakan akta yang dibuatnya pada saat pengikatan, karena hal tersebut merupakan kewajiban dari seorang Notaris yang sesuai dengan ketentuan pada Pasal 16 Ayat 1 Huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menjelaskan bahwa:³⁰

“Notaris membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.”

³⁰ Pasal 16 Ayat 1 Huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Pada pasal 16 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terdapat ketentuan mengenai pembacaan akta sebagaimana ketentuan Ayat 1 huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menginginkan akta tidak dibacakan karena penghadap telah membacanya sendiri. Namun pada Pasal 16 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa:³¹

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 7 dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.”

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 16 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 16 Ayat 1 Huruf m dan Ayat 7, maka akta yang bersangkutan hanya memiliki pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Pembacaan akta yang dibuat oleh Notaris merupakan salah satu syarat formil yang bersifat kumulatif, yang berarti satu saja syarat itu tidak terpenuhi, mengakibatkan akta autentik atau akta Notaris yang bersangkutan mengandung cacat formil.³²

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang pelanggaran Pasal 16 Ayat 1 huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai Akta Notaris, yaitu:

³¹ Pasal 16 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

³² Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 649.

1. Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap Akta Yang Dibacakan oleh Staf Notaris Di Hadapan Penghadap, Muhammad Tiantanik Citra Mido, I Nyoman Nurjaya, Rachmad Safa'at, Universitas Jember, Tahun 2018;
2. Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep *Cyber Notary*, Dwi Merlyani, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka, Universitas Sriwijaya, Tahun 2020.

Selain menjadi salah satu sumber referensi untuk penulisan penelitian ini, hasil penelitian sebelumnya menjadi suatu tolak ukur atau pembeda antara tulisan yang akan dibuat oleh penulis. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dibuat adalah hasil penelitian yang pertama tersebut memperoleh tiga kesimpulan, yang pertama adalah alasan Notaris menyerahkan tugas atau kewajiban untuk membacakan akta kepada staf atau karyawannya berdasarkan hubungan kerja antara atasan dan bawahan, namun perlu dipahami bahwa kewajiban untuk membacakan akta merupakan suatu tugas yang dibebankan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris hanya kepada seorang Notaris, bukan kepada staf atau karyawan dari seorang Notaris. Kemudian pada kesimpulan yang kedua, terdapat implikasi terhadap akta yang dibacakan oleh karyawan dari Notaris dihadapan penghadap dan menimbulkan kerugian bagi para penghadap, dapat berakibat pada gugatan pengadilan, dikarenakan terdegradasinya nilai pembuktian akta autentik menjadi akta dibawah tangan. Dan yang ketiga, tanggung jawab perdata terhadap akta yang terdegradasi menjadi akta dibawah tangan yang menimbulkan kerugian bagi para penghadap, maka Notaris tersebut dapat digugat secara perdata sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang ditimbulkan oleh karyawannya sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³³ Sedangkan pada hasil dari penelitian yang kedua adalah pembacaan akta melalui *video conference* hanya dapat dilakukan sebatas pada pembacaan akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengizinkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi, video konferensi dan media elektronik lainnya, sedangkan untuk pembacaan akta yang lain belum dapat dilakukan.³⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS TANPA DIBACAKAN PADA SAAT PENGIKATAN DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF m UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS.**

³³ Muhammad Tiantik Citra Mido, I Nyoman Nurjaya, Rachmad Safa'at, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibacakan Oleh Staf Notaris Di Hadapan Penghadap*, Lentera Hukum, Volume 5 Issue 1 (2018), pp. 171-188 ISSN 2355-4673, Universitas Jember, 2018, hlm. 187.

³⁴ Dwi Merlyani, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka, *Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary*, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol.9 No.1 Mei 2020, Universitas Sriwijaya, 2020. hlm. 46.

B. Identifikasi Masalah


Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris tanpa dibacakan pada saat pengikatan dihubungkan dengan Pasal 16 Ayat 1 Huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta Notaris yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris tanpa dibacakan pada saat pengikatan dihubungkan dengan Pasal 16 Ayat 1 Huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap akta Notaris yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.



D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai sumber kepustakaan berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum serta diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman mengenai kewajiban Notaris dalam membacakan akta di hadapan para penghadap.

E. Kerangka Pemikiran

Selain menjamin keadilan, tujuan hukum lainnya adalah menjamin terciptanya kepastian hukum, karena kepastian hukum berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Jika suatu negara memiliki sarana dan efektivitas dalam melaksanakan peraturan yang ada, maka jaminan akan kepastian hukum akan muncul. Peraturan hukum yang bersifat umum atau menyamaratakan diperlukan untuk terciptanya kepastian hukum. Unsur dari pada keadilan memiliki pertentangan dengan sifat menyamaratakan tersebut, dikarenakan keadilan menuntut setiap orang memperoleh sesuai dengan bagiannya (*Suum Cuique Tribuere*). Kehendak mewujudkan kepastian hukum, merupakan penyebab dari berlakunya aturan hukum secara umum kepada seluruh kelompok masyarakat dan

negara. Oleh karena itu unsur dari kepastian hukum mengingkan adanya positivasi terhadap aturan-aturan yang dibuat pihak berwenang agar aturan tersebut memiliki legalitas demi terciptanya kepastian bahwa hukum merupakan aturan yang harus ditaati.³⁵

Kepastian mempunyai makna suatu ketentuan atau ketetapan, yang dimana jika kata “kepastian” digabungkan dengan kata “hukum” menjadi “kepastian hukum” memiliki makna bahwa perangkat dari hukum di suatu negara dapat memberikan hak dan jaminan bagi masyarakatnya.³⁶ Menurut Sudikno Mertokusumo:³⁷

“Kepastian hukum pada dasarnya pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan. Kepastian hukum itu sendiri dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas ditengah-tengah masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan pencari keadilan (justiciabelen) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”

Lebih lanjut lagi Van Apledoorn berpendapat bahwa:³⁸

“Kepastian hukum adalah adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat warga negara masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat pula berarti hal yang dapat ditentukan dari hukum, dalam hal-hal yang konkret.”

Kehadiran Notaris ditengah-tengah masyarakat adalah bertujuan untuk mendukung terciptanya kepastian hukum, yang dimana disetiap akta yang dibuat olehnya berisikan tulisan yang mencatat setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Sedangkan Majelis Pengawas Notaris dibentuk untuk

³⁵ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 113.

³⁶ *Ibid*, hlm. 114.

³⁷ *Ibid*, hlm. 115.

³⁸ *Ibid*, hlm. 115.

menjamin kepastian hukum dalam hal pengawasan terhadap Notaris dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, agar Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum tetap berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, sehingga akta yang dibuatnya menjadi alat bukti yang sempurna.

Asas praduga sah (*Vermoeden van Rechtmatigheid* atau *Presumptio Iustae Causa*) dapat digunakan untuk menilai akta Notaris, asas ini memiliki arti bahwa suatu akta Notaris dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan sebaliknya. Untuk membuktikan bahwa suatu akta yang dibuat oleh Notaris adalah tidak sah, maka perlu dilakukan gugatan ke pengadilan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, selama proses peradilan masih berjalan, akta Notaris masih dianggap sah dan mengikat para pihak yang tercantum pada akta tersebut.³⁹

Untuk menyatakan suatu akta Notaris tidak sah dalam suatu gugatan, haruslah dibuktikan dengan tidak dipenuhinya syarat atau aspek dari nilai kekuatan pembuktian suatu akta autentik seperti aspek lahiriah, formal dan materiil dari akta tersebut. Apabila tidak dapat dibuktikan, akta Notaris tersebut tetap sah mengikat para pihak yang tercantum pada akta. Asas ini diakui dalam penjelasan bagian umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa:⁴⁰

³⁹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Ke-4, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 79.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 80.

“Akta Notaris Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.”

Asas ini digunakan untuk menilai tindakan seorang Notaris yang mengandung cacat, seperti tidak berwenangnya Notaris dalam membuat akta secara lahiriah, formil dan materiil dan dilanggarnya suatu ketentuan tentang pembuatan akta Notaris. Asas ini digunakan untuk menilai akta yang dapat dibatalkan, bukan untuk menilai akta yang batal demi hukum, dikarenakan akta yang batal demi hukum dianggap tidak pernah ada.⁴¹

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan, dan data penunjang adalah data primer yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai permasalahan

⁴¹ *Ibid*, hlm. 80.

yang dibahas dan menganalisis data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris tanpa dibacakan pada saat pengikatan dihubungkan dengan Pasal 16 Ayat 1 Huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan tanggung jawab Notaris terhadap akta Notaris yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari:

- a. Perumusan judul penelitian;
- b. Perumusan masalah;
- c. Penyusunan kerangka konseptual dan definisi-definisi operasional;
- d. Pemilihan/penetapan metodologi;
- e. Penyajian hasil-hasil penelitian;
- f. Analisa data yang telah dihimpun;
- g. Penyusunan ikhtisar hasil-hasil penelitian;
- h. Perumusan kesimpulan;
- i. Penyusunan saran-saran.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 5) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- 6) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku atau literatur.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan Undang-Undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-

undangan.⁴² Melakukan tafsir yang baik harus dilakukan secara sistematis, yakni berkaitan dengan ketentuan lain dalam teks Undang-Undang yang sama atau Undang-Undang lain yang bersangkutan atau ada kaitan dengan ketentuan yang sedang ditafsir.⁴³ Oleh karena itu, interpretasi sistematis tersebut diterapkan terhadap Pasal 16 Ayat 1 Huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang;
2. Kantor Notaris Hindum Muchsin, S.H., Karawang.

⁴² Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-3, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2016, hlm. 171.

⁴³ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-4, PT. Alumni, Bandung, 2016, hlm. 102.